



PUTUSAN

Nomor 296 / Pid.B / 2014 / PN Tbn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUJIONO BIN JASIMO
Tempat Lahir : Tuban
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Leran Wetan Kec. Palang Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 44/VI/ Pen.Pid/2014/PN.Tbn tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/VI/ Pen.Pid/2014/PN.Tbn tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO BIN JASIMO bersalah melakukan tindak pidana Perjudian melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIONO BIN JASIMO dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - HP Nokia serta kertas rekapan dan ballpoint
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum, agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUJIONO BIN JASIMO pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira jam 15.00 wib atau pada suatu waktu lain yang setidaknya masih didalam tahun 2014, bertempat di Ds Leran Wetan Kec Palang Kab Tuban, atau disuatu tempat lain yang setidaknya masih didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa ijin yang berwenang dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan main judi kepada kalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ,dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa MUJIONO BIN JASIMO berada di rumahnya, namun saat itu terdakwa menjual atau menerima pemesanan judi Togel, dengan cara pemesan memesan kepada terdakwa dengan memberikan angka-angka pesananannya dan uang tombokannya, dan angka pesanan dari penombok oleh terdakwa dicatat di Robekan kertas dan di HP miliknya, dan selanjutnya uang tombokan akan disetorkan kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa namun sudah biasanya terdakwa menyetorkan uang penjualan judi togel kepada orang tersebut, dan penghitungannya bilamana pemesan memberikan 2(dua) angka dengan tombokan Rp.1000,-(seribu) rupiah ,maka secara untung-untungan kalau cocok dengan angka-angka pengeluarannya Togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya bertambah banyak angkanya dan tombokannya akan bertambah banyak pula secara untung-untungan dapat uangnya, dan terdakwa mendapatkan imbalan Rp 1.000,-(seribu rupiah) dengan penyetoran tombokan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari orang tak dikenal setiap menyetorkan uang tombokan pembeli togel tersebut, hingga datang petugas kepolisian menangkap terdakwa karena tanpa ijin yang berwenang telah melakukan perjudian secara untung-untungan mencari uang dalam usaha menjual nomor judi Togel.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SUPRIHARTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib saksi telah menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan telah diperoleh informasi kalau terdakwa adalah pengecer togel di sekitar Desa Leran wetan ;Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedatangan sedang menerima pesanan nomor togel dari pembeli yang datang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan nomor togel dengan cara terdakwa menerima angka-angka pesanan dan uang tumbukan dari para pembeli/pemesan ;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian bersama dengan barang bukti berupa handphone Nokia, ballpoint, kertas rekapan serta uang tunai sebanyak Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan togel yang ditawarkan terdakwa termasuk jenis permainan judi karena dilakukan dengan taruhan sejumlah uang dan permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak membutuhkan keahlian tertentu untuk menjadi pemenangnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MAHFUD, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib saksi telah menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan telah diperoleh informasi kalau terdakwa adalah pengecer togel di sekitar Desa Leran wetan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedatangan sedang menerima pesanan nomor togel ;
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan nomor togel dengan cara terdakwa menerima angka-angka pesanan dan uang tumbukan dari para pembeli/pemesan ;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian bersama dengan barang bukti berupa handphone Nokia, ballpoint, kertas rekapan serta uang tunai sebanyak Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



- Bahwa permainan togel yang ditawarkan terdakwa termasuk jenis permainan judi karena dilakukan dengan taruhan sejumlah uang dan permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak membutuhkan keahlian tertentu untuk menjadi pemenangnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya di Desa Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedatangan sedang menerima pesan nomor togel dari pembeli/pemesan nomor togel ;
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan nomor togel dengan cara terdakwa menerima angka-angka pesannya dan uang tombokan dari para pembeli/pemesan. Kemudian angka pesanan tersebut dicatat di robekan kertas dan dicatat di handphone. Selanjutnya uang tombokan yang terdakwa terima, terdakwa setorkan kepada seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa bilamana pemesan memberikan 2(dua) angka dengan tombokan Rp.1000,-(seribu) rupiah dan cocok dengan angka pengeluarannya akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya bertambah banyak angkanya, dan tombokannya akan bertambah banyak pula dapat uangnya, dan terdakwa mendapatkan imbalan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan penyetoran tombokan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari orang tak dikenal setiap kali menyetorkan uang tombokan dari pembeli togel ;
- Bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian bersama dengan barang bukti berupa handphone Nokia, ballpoint, kertas rekapan serta uang tunai sebanyak Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa permainan togel yang ditawarkan terdakwa termasuk jenis permainan judi karena permainan ini bersifat untung-untungan



- dan tidak membutuhkan keahlian tertentu untuk menjadi pemenangnya. Dimana apabila angka nomor togel yang dipasang penombok sesuai dengan angka yang keluar maka penombok berhak mendapat taruhan sejumlah uang ;
- Bahwa permainan togel yang ditawarkan terdakwa termasuk jenis permainan judi karena dilakukan dengan taruhan sejumlah uang dan permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak membutuhkan keahlian tertentu untuk menjadi pemenangnya ;
 - Bahwa benar siapa saja bisa ikut dalam permainan itu dengan memesan angka dan menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa sebagai pengecer ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya keterangan para saksi dan terdakwa tersebut di atas lebih lengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia
- 1 (satu) buah Ballpoint
- 1 (satu) lembar Kertas rekapan
- Uang tunai sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya di Desa Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa kedatangan sedang menerima pesanan nomor togel dari pemesan/penombok nomor togel ;
- Bahwa benar terdakwa menerima pemesanan nomor togel dengan cara terdakwa menerima angka-angka pesanan dan uang tombokan dari para pemesan/penombok. Kemudian angka pesanan tersebut dicatat di robekan kertas dan dicatat di handphone. Selanjutnya uang tombokan yang terdakwa terima, terdakwa setorkan kepada seseorang yang tidak dikenal ;



- Bahwa benar bila pemesan memberikan 2(dua) angka dengan tombokan Rp.1000,-(seribu) rupiah dan cocok dengan angka pengeluarannya akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan Rp 1.000,-(seribu rupiah) dengan penyeteroran tombokan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari orang tak dikenal setiap kali menyetorkan uang tombokan dari pembeli/penombok ;
- Bahwa benar selanjutnya datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) lembar kertas rekapan serta uang tunai sebanyak Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan togel yang ditawarkan terdakwa termasuk jenis permainan judi karena permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian tertentu untuk menjadi pemenangnya. Dimana apabila angka nomor togel yang dipasang penombok sesuai dengan angka yang keluar maka penombok berhak mendapat taruhan sejumlah uang ;
- Bahwa benar siapa saja bisa ikut dalam permainan itu dengan memesan angka dan menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Tidak Berhak
3. Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang mengaku bernama MUJIONO BIN JASIMO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi-saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata terbukti bahwa terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa unsure Barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktian unsur ini Majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan Unsur perbuatannya yaitu Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu ;

Ad. 3 Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Jugapun Untuk Memakai Kesempatan Itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap di rumahnya di Desa Leran Wetan Kec. Palang Kab. Tuban. Pada saat ditangkap terdakwa kedatangan sedang menerima pesanan nomor togel dari pemesan/penombok nomor togel. Dimana terdakwa menerima pemesanan nomor togel dengan cara terdakwa menerima angka-angka pesanan dan uang tombakan dari para pemesan/penombok. Kemudian angka pesanan tersebut dicatat di dalam kertas rekap dan handphone milik terdakwa. Selanjutnya uang tombakan yang terdakwa terima, terdakwa setorkan kepada seseorang yang tidak dikenal ;



Menimbang, bahwa permainan togel yang ditawarkan terdakwa termasuk jenis permainan judi karena permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian tertentu untuk menjadi pemenangnya. Dimana apabila angka nomor togel yang dipasang penombok sesuai dengan angka yang keluar maka penombok berhak mendapat taruhan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa permainan yang ditawarkan terdakwa tersebut termasuk jenis permainan judi karena dilakukan dengan taruhan sejumlah uang. Permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak membutuhkan keahlian tertentu untuk menjadi pemenangnya, dimana apabila angka nomor togel yang dipasang penombok sesuai dengan angka yang keluar maka penombok berhak mendapat taruhan sejumlah uang. Dan siapa saja bisa ikut dalam permainan itu dengan memesan angka dan menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa sebagai pengecer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa Unsur Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum telah terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini bersifat alternatif dan salah satu unsure dalam dakwaan ini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Dengan Tidak Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan tidak berhak disini adalah bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian serta Dinas Sosial setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa memberi kesempatan main judi togel dengan cara menerima angka-angka pesanannya dan uang tombokan dari para pemesan/penombok, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dalam dakwaan



Penuntut Umum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini sudah adil dan tepat serta sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan agar terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia, 1 (satu) buah Ballpoint serta Kertas rekapan nomor togel oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan yang sah agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang diperoleh dari tindak pidana yang



Dilakukan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan yang sah agar terhadap barang bukti tersebut dirapas untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdapat cukup alasan yang sah agar terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan maraknya perjudian dikalangan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberatnas perjudian di kalangan masyarakat

Hal hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku i dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal : 303 ayat (1) ke. 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 226 Undang undang Nomer 8 Tahun Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUJIONO Bin JASIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Ijin Dengan Sengaja memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Main Judi** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia, 1 (satu) Bollpoint, 1 (satu) Lembar kertas rekapan dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk di Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini diambil dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : **R A B U** , Tanggal : **03 September 2014** , oleh kami **WENDRA RAIS ,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIF WISAKSONO, SH** dan **INDIRA PATMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SUTRISNO M** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh **BUDI RAHARTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis

ARIF WISAKSONO SH

INDIRA PATMI, SH

Hakim Ketua Majelis

WENDRA RAIS, SH

Panitera Pengganti

SUTRISNO M